

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Peneliti menilai hasil kesimpulan *visum et repertum* RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kesimpulan *visum et repertum* yang dinilai adalah kesimpulan *visum et repertum* kekerasan akibat benda tumpul. Penilaian ditujukan untuk mengetahui kualitas kesimpulan *visum et repertum* dengan metode skoring atau nilai dari jurnal Herkutanto (2005) yang telah disesuaikan.

Kesimpulan *visum et repertum* RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang sesuai dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi terkumpul mulai periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 sebanyak 83 kasus. Umur korban bervariasi mulai dari umur 4 tahun hingga 56 tahun. Pembuat kesimpulan *visum et repertum* pada penelitian ini semua adalah dokter umum dan dokter spesialis bedah di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Variasi skor pada bagian kesimpulan penulis membagi penilaian kesimpulan *visum et repertum* menjadi tiga bagian yaitu : jenis luka, jenis benda penyebab, bagaimana cara benda itu menimbulkan luka atau kelainan, dan kualifikasi luka.

Tabel 1. Hasil kesimpulan *visum et repertum* kekerasan benda tumpul

Tabel 1

Variabel	Skor 0	Skor 1	Skor 2
Jenis Luka	39	44	-
Jenis Benda Penyebab	7	76	-
Bagaimana cara benda itu menimbulkan luka atau kelainan	7	74	2
Kualifikasi Luka	81	2	-

Nilai kualitas kesimpulan *visum et repertum*

Kualitas kesimpulan *visum et repertum* diukur dengan menggunakan metode yang telah dikembangkan dan disempurnakan oleh Departemen Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta (Herkutanto,2005).

Setiap variabel dinilai atau diberi skor, kemudian dilakukan penghitungan nilai skor rata-rata dan pembobotan. Kualitas kesimpulan *visum et repertum* dinilai buruk bila nilai persentase ($< 50\%$), sedang ($50\% - 75\%$), dan baik ($> 75\%$).

Tabel 2. Penilaian kualitas kesimpulan *visum et repertum* kekerasan benda tumpul di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta

Tabel 2

Variabel	Persentase
Jenis luka	26,5%
Jenis Benda Penyebab	45,78%
Bagaimana cara benda itu menimbulkan luka atau kelainan	46,98%
Kualifikasi Luka	1,20%

B. PEMBAHASAN

Bagian ini berjudul "Kesimpulan" dan berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya, mengenai jenis perlukaan atau cedera yang ditemukan dan jenis kekerasan atau zat penyebabnya serta derajat perlukaan atau sebab kematiannya.

Kekuatan atau daya bukti *visum et repertum* adalah terletak pada bagian pemberitaan sebagai kesaksian dokter dan bagian kesimpulan merupakan pendapat pribadi dokter dan hanya berfungsi sebagai keterangan pengarah yang tidak harus diikuti hakim (RIB pasal 305 ayat 2, RIB pasal 305 ayat 2) (Soemardi, 1996).

Dasar membuat kesimpulan adalah mempergunakan ilmu kedokteran, hasil pemeriksaan medis, dapat orientasi dengan ilmu hukum sepanjang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah medis, dan informasi di luar pemeriksaan medis, dapat dijadikan pertimbangan.

Pada kesimpulan, mengingat sifatnya subjektif, maka tiap dokter atau ahli lain termasuk para praktisi hukum dapat berbeda pendapat, sehingga disini dapat merupakan media diskusi yang baik. Biasanya media diskusi terjadi bila dokter sebagai saksi ahli dalam forum sidang pengadilan akan mendapat pertanyaan-pertanyaan dari para praktisi hukum ialah : hakim, jaksa, pembela atau penasihat hukum, penyidik atau bahkan dari terdakwa. Maka dalam menyusun laporan dan kesimpulan harus hati-hati, selalu dikembalikan kepada dirinya sendiri sebagai pertanyaan dapatkan mempertanggung

... (Amin, 1997). Jadi kesimpulan ini pada prinsipnya subyektif

medis, karena tergantung penalaran dokter masing-masing pembaca atau penggung jawab. Dan apa yang disimpulkan adalah hasil analisa medis (subjektif medis).

Pokok-pokok isi kesimpulan *visum et repertum* pada korban kekerasan benda tumpul yaitu : 1) jenis luka, 2) jenis benda penyebab, 3) bagaimana cara benda itu menimbulkan luka atau kelainan, 4) kualifikasi luka (Dahlan, 2003). Pada World Health Organization (2003) tidak terdapat kata kesimpulan, *visum et repertum* hanya berupa laporan pemeriksaan tanpa kesimpulan.

a. Jenis luka

Luka ialah kerusakan jaringan akibat kekerasan (Abdussalam, 2006). Kekerasan benda tumpul pada kulit dan jaringan bawah kulit dapat menyebabkan luka lecet (*abrasion*), luka memar (*contusion*), luka robek (*laceration*) (Hariadi, 2008). Namun terkadang kekerasan benda tumpul juga dapat menyebabkan patah tulang atau kompresi (Affandi, 2006). Luka lecet adalah luka akibat kekerasan benda yang berpermukaan kasar sehingga epidermis sebagian atau seluruh lapisannya hilang. Adapun ciri-ciri dari luka lecet yaitu :

- sebagian atau seluruh epitel hilang
- permukaan tertutup eksudasi yang akan mengering (*crusta*)
- timbul reaksi radang

Apabila terjadi penggumpalan darah dibawah kulit akibat pecahnya pembuluh-pembuluh darah halus, maka luka itu disebut dengan luka memar yang memiliki ciri khas pembengkakan dengan warna kebiru-biruan (Abdussalam, 2006).

Sedangkan luka robek adalah kerusakan pada kulit yang meliputi seluruh lapisan kulit, dapat sampai ke otot bahkan sampai ke tulang. Merupakan luka terbuka dengan tepi tidak rata, dinding dalam yang tidak teratur dan kadang-kadang dijumpai gambaran jaringan yaitu serat-serat jaringan ikat yang masih utuh. Luka robek dapat ditimbulkan oleh benturan benda tumpul ataupun tubuh jatuh pada tempat yang keras dengan permukaan yang tidak rata (Abdussalam, 2006).

Hasil penelitian kesimpulan *visum et repertum* korban kekerasan benda tumpul di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, bagian jenis luka mendapatkan nilai 26,5 % yang berarti termasuk dalam kategori buruk. Hal ini disebabkan oleh karena dokter pembuat tidak mencantumkan secara rinci jenis luka korban. Dari 83 kasus, 39 kasus mendapatkan skor 0 sedangkan 44 kasus yang lainnya mendapatkan skor 1 serta tidak ada kasus yang mendapatkan skor sempurna yaitu 2. Dikatakan skor 0 apabila jenis luka tidak dicantumkan, skor 1 apabila jenis luka dicantumkan tidak secara lengkap tetapi juga terdapat di bagian pemberitaan, sedangkan skor

b. Jenis benda penyebab

Kekerasan benda tumpul merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Benda tumpul dimaksudkan sebagai benda yang tidak bermata tajam (tidak dapat untuk mengiris, membacok atau menusuk). Benda tumpul dapat berbentuk :

- Benda yang mempunyai dasar lebar kalau menyentuh dengan keras mempunyai bekas yang berdiri lebar, misalnya karena kecelakaan lalu-lintas atau terjatuh dari tempat yang tinggi
- Benda yang mempunyai dasar kecil kalau menyentuh mempunyai bekas yang bundar kecil, misalnya dipukul dengan kayu, ditendang, atau ditinju

Dari hasil penelitian, dari 83 kasus di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 7 kasus mendapatkan skor 0, 76 kasus mendapatkan skor 1 dan tidak ada kasus yang mendapatkan skor sempurna yaitu skor 2. Kasus dinilai dengan skor 0 apabila tidak tercantum jenis benda penyebab, dinilai skor 1 apabila dicantumkan jenis benda penyebab tetapi tidak secara lengkap dan terdapat pula dibagian pemberitaan, dan kasus dinilai skor 2 atau sempurna apabila tercantum jenis benda penyebab secara lengkap dan terperinci. Pada penelitian ditemukan bahwa dokter pembuat *visum et repertum* hanya mencantumkan benda tumpul sebagai jenis benda penyebab tetapi tidak menjelaskan secara rinci benda tumpul yang dimaksud. Pada bagian ini hanya mendapatkan persentase 45,78 % yang termasuk dalam kategori buruk.

355 dan pasal 90. Dalam pasal 355 disebutkan bahwa penganiayaan berat adalah penganiayaan yang dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu dan menyebabkan kematian atau dapat menyebabkan luka berat. Dari pasal-pasal dalam KUHP tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari suatu tindak pidana penganiayaan dapat menimbulkan luka dengan derajat atau kualifikasi luka sebagai berikut :

- luka derajat pertama (luka ringan) ialah luka yang tidak berakibat penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau pekerjaan (pasal 352 KUHP)
- luka derajat kedua (luka sedang) ialah luka yang berakibat penyakit atau halangan menjalankan jabatan atau pekerjaan untuk sementara waktu (pasal 351 ayat 1 KUHP)
- luka derajat ketiga (luka berat) ialah luka yang menyebabkan rintangan atau halangan yang bersifat tetap dalam menjalankan jabatan, pekerjaan atau pencaharian (pasal 351 ayat 2, pasal 353 ayat 2, pasal 354 ayat 1, dan pasal 90 KUHP).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, data dari 83 kasus yang terdapat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 81 kasus mendapatkan skor 0, 2 kasus mendapatkan skor 1 dan tidak ada kasus yang mendapatkan skor 2 sebagai skor yang sempurna. Kasus dinilai skor 0 apabila kualifikasi luka tidak dicantumkan, dinilai dengan skor 1 apabila kualifikasi luka dicantumkan tidak secara lengkap serta terdapat pula

... dan kasus yang dinilai skor 2 apabila dicantumkan

secara lengkap kualifikasi luka tersebut. Sehingga pada bagian ini hanya mendapatkan persentase 1,20 % yang tergolong dalam kategori buruk. Dari data yang didapat, kebanyakan dokter pembuat *visum et repertum*